

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan terhadap Status Hak Waris Anak yang Terlahir Melalui Program IVF dari Ayah Biologisnya
 - a. Hak-hak keperdataan dalam hubungan kekeluargaan anak yang terlahir memewarisi anak hasil proses bayi tabung
 - 1) Menurut Hukum Islam, seorang anak yang terlahir melalui proses *fertilisasi in vitro* telah memiliki kedudukan sebagaimana anak kandung walaupun tidak terlahir dengan cara alamiah. Sebagai anak kandung dan anak sah karena terlahir di dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut berhak memperoleh warisan dari orangtua dan kerabatnya sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an.
 - 2) Hak-hak keperdataan dalam hubungan kekeluargaan anak yang terlahir memewarisi anak hasil proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor menurut Hukum BW yaitu status anak itu menjadi anak yang sah apabila melalui pengakuan berhak mendapat warisan dari orang tua yang mengakuinya. Hak ini di lindungi oleh undang-undang Pasal 280 KUH Perdata.
 - b. Perlindungan terhadap Status Hak Waris Anak yang Terlahir Melalui Program IVF dari Ayah Biologisnya

- 1) Menurut Hukum Islam, hukum anak yang terlahir melalui program IVF dari sperma dan ovum pasangan suami isteri sendiri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri adalah sebagai anak yang sah dan dapat disamakan dengan anak yang dilahirkan secara alami. anak sah dengan sendirinya berhak untuk mewaris dari orang tuanya (pewaris). Sementara bagian yang harus diterimanya adalah tidak sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapat dua bagian, dan ahli waris perempuan mendapat satu bagian, sebagaimana dengan nash dalam QS. An-Nisa'/4 :11.
 - 2) Bahwa anak luar kawin yang mendapat pengakuan maupun tidak mendapat pengakuan dari ayah biologisnya, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUUVIII/2010, maka anak tersebut akan mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya beserta mendapatkan hak-hak yang melekat pada dirinya dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan notaris mempunyai peran menjamin kepastian hukum dalam pembuatan akta warisan untuk anak luar kawin agar di kemudian hari tidak terjadi masalah dengan pewaris lainnya, yang sifatnya otentik sebagai alat bukti yang sempurna.
2. Peran notaris dalam proses pengakuan anak luar kawin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membuat aktanya. Dimana Notaris mencatatkan Keinginan dari seorang laki-laki secara dokumennegara untuk mengakui

anak luar kawin laki-laki tersebut dengan seorang wanita, dan Notaris juga dapat memberikan penjelasan- penjelasan secara hukum mengenai proses pengakuan anak luar kawin. Sehingga para pihak mendapatkan keterangan yang sejelas-jelasnya. Begitu juga peranan notaris dalam membuat akta waris bagi anak yang terlahir melalui program IVF beberapa tahun setelah ayah biologisnya meninggal dunia adalah membuat akta, khususnya surat keterangan hak waris untuk anak tersebut. Surat tersebut berisi tentang keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan KUH Perdata. Ketika pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris. Jadi anak luar kawin yang sudah di sahkan oleh pengadilan akan tetap bisa memperoleh warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Karena itulah pihak Notaris terlebih dahulu harus melakukan pengecekan terhadap jumlah ahli waris yang tercatat oleh Negara.

Saran

Menimbang kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran yang ditujukan untuk pihak yang berwenang di bidang hukum, di antaranya:

1. Pemerintah sebaiknya menerbitkan aturan perundang-undangan khusus yang mengatur anak yang dilahirkan melalui program IVF serta seluruh komponen hukumnya atau dengan jalan mengakomodir dalam KUH Perdata yang baru dengan menyelaraskan Fatwa MUI, atau dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Perkawinan agar pelaksanaan dan akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi jelas.
2. Seharusnya ada peraturan khusus yang memaparkan aturan seputar proses

program IVF serta kedudukan dari anak yang dilahirkan melalui program tersebut, sehingga ada kepastian hukum seputar keperdataan anak yang dilahirkan melalui program tersebut. Dengan adanya kepastian hukum mengenai kedudukan atas anak yang dilahirkan melalui program IVF maka pewarisan anak tersebut dapat ditentukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Perlu adanya suatu peraturan untuk melengkapi proses serta akibat hukum dalam pengakuan anak luar kawin dan pengesahannya sebagai pengaturan tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut maka anak luar kawin diharapkan dapat lebih terlindungi di mata hukum.
4. Masyarakat, khususnya pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak sebaiknya melakukan cara-cara yang baik atau sesuai dengan ajaran agama Islam untuk memperoleh keturunan agar tidak ada kekeliruan hukum dari anak yang hasil diperoleh oleh pasangan suami istri.